

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**


Organisasi nirlaba memainkan peran penting dalam perekonomian yang sangat diperlukan untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat (Filip Rebetak, 2021). Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi nirlaba menitikberatkan pada pelayanan sosial dan kemanusiaan. Tujuan mereka bukanlah untuk meraih keuntungan secara finansial, tetapi membantu mereka yang membutuhkan. Sumber dana organisasi nirlaba berasal dari donasi anggota dan para penyumbang, yang memberikan kontribusi tanpa mengharapkan imbalan apapun. Donasi tersebut dapat berupa kontribusi sukarela dari individu, perusahaan, atau lembaga yang mendukung tujuan sosial dan kemanusiaan tanpa mengharapkan keuntungan atau kompensasi.

Menurut Elfaradayanti (2021), penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba berpedoman pada PSAK 45 sejak tahun 1997. PSAK 45 memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana informasi keuangan organisasi nirlaba harus diatur dan dilaporkan dengan akurat. Kemudian pada tahun 2018 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengeluarkan beberapa draft exposure, salah satunya tentang pencabutan PSAK 45 dan digantikan dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba. ISAK 35 mulai berlaku efektif tahun 2020, memberikan panduan yang telah diperbaharui dan lebih relevan dengan kebutuhan dan perkembangan terbaru dalam praktik akuntansi untuk organisasi nirlaba (Abidin & Rahma, 2020).

Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan beragam aktivitas keagamaan. Menurut Herdiana (2018), masjid diklasifikasikan kedalam organisasi nirlaba sebagai yayasan karena sering menghimpun dana dari masyarakat. Secara umum, pembentukan masjid harus berbadan hukum yayasan, yaitu sebuah badan hukum yang terpisah dengan kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendirinya. Hal ini

dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan masjid dilakukan secara profesional, dan akuntabel. Dengan status badan hukum yayasan, masjid dapat memiliki struktur organisasi yang jelas, seperti pembina, pengurus, dan pengawas yang masing – masing memiliki tugas dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Selain itu, masjid dapat lebih mudah dalam menerima dan mengelola dana serta sumbangan dari masyarakat, karena memiliki landasan hukum yang kuat, hal ini juga menjamin keberlangsungan operasional dan program-program masjid dalam jangka panjang. Eksistensi peningkatan jumlah masjid dan musala di Indonesia memperlihatkan perkembangan masjid. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Masjid (SIMAS), terdapat total 663.900 masjid dan musala di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 299.692 merupakan masjid (Kementrian Agama, 2024). Hal ini menunjukkan peran penting masjid dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat di Indonesia.

Tabel 1. 1 Jumlah Masjid di Indonesia menurut jenisnya



Sumber: Kementrian Agama (2024)

Pengelola masjid memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan masjid sesuai standar yang telah ditetapkan dalam ISAK 35 tentang organisasi nirlaba. Mereka bertanggung jawab kepada para donatur dan jamaah masjid untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara akurat dan transparan, sesuai pedoman ISAK 35. Peran akuntansi dalam konteks ini adalah untuk membantu mengelola keuangan secara lebih efisien, termasuk dalam hal perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Pada kenyataannya, banyak masjid yang tidak mencantumkan nilai aset dalam laporan keuangannya. Sebagian besar pengurus masjid hanya melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas (Andarsari, 2016). Hal ini sering kali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya atau pengetahuan dalam akuntansi aset, atau karena fokus utama mereka adalah transparansi dalam penggunaan dana operasional. Pencatatan aset yang tidak menyeluruh dapat menyebabkan kurangnya informasi yang komprehensif tentang kesehatan finansial jangka panjang masjid. Mengingat peran masjid dalam mengelola dana masyarakat, maka untuk meningkatkan kepercayaan dan memusatkan perhatian pada tujuan organisasi masjid, diperlukan sistem akuntansi yang kokoh dan handal sesuai dengan standar yang berlaku (Krismontiyah dkk., 2021).

ISAK No.35 merupakan standar pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba. Sebagai pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba, masyarakat memiliki peran penting dalam menilai bagaimana organisasi mengelola sumber daya yang telah dikumpulkan. Dengan memahami informasi pada laporan keuangan, masyarakat dapat mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan dana oleh organisasi, laporan keuangan juga memberikan wawasan yang berharga bagi masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).

Yayasan Masjid Agung Gamping didirikan pada tahun 2016 dengan tujuan memperbaiki kesejahteraan jamaahnya. Aktivitas keagamaan yang diorganisir oleh yayasan ini mencakup pendidikan agama, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas ibadah, serta penyaluran zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf (ZISWAF). Yayasan juga memberikan layanan kesehatan bagi jamaah

lanjut usia, bantuan dan pendampingan bagi masyarakat yang kurang mampu, serta mendorong pengembangan usaha kecil. Untuk menjalankan berbagai kegiatan ini, yayasan memerlukan dukungan dari dana kas, jamaah, dan donatur. Setiap dana yang diterima harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi dana, baik dari dalam maupun luar yayasan, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Setiap instansi, termasuk masjid sebagai organisasi nirlaba, perlu melakukan pencatatan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan mudah dipahaami. Melalui laporan keuangan, informasi mengenai nilai aset, sumber pendanaan, pengeluaran, dan arus kas organisasi akan terungkap dengan jelas (Rizqi, 2020). Namun, pada kenyataannya, tidak semua masjid mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk organisasi nirlaba. Hal ini diperkuat oleh sejumlah penelitian sebelumnya, seperti penelitian Nurjannah (2018), Yunus Dwikasmanto (2020), Iqbal Maulana (2021), Dwi Krismontiyah (2021), Esmeralda (2021), Silvia Aliva (2022), dan Nur Hasanah (2023) yang menyatakan bahwa Masjid Al-Markaz, Masjid Nurul Iman Al-Hidayah, Masjid Agung Al-Atqiyah, Masjid Baitul Makmur, Masjid Agung Khairullah, Masjid Jami' Pemurus Dalam, dan Yayasan Al-Ikhlas hanya melakukan pencatatan laporan keuangan secara sederhana, pencatatan kas masuk dan kas keluar, dan laporan tersebut masih belum memenuhi standar ISAK 35.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian mengenai penyusunan laporan keuangan masjid sesuai dengan ISAK 35 perlu dilakukan di masjid-masjid yang belum menerapkan standar tersebut. Diharapkan, Penerapan ISAK 35 dapat membantu masjid dalam menghasilkan pencatatan keuangan yang lebih tepat dan akurat. Yayasan Masjid Agung Gamping yang berlokasi di Gamping, Sleman, merupakan salah satu objek penelitian yang memenuhi kriteria tersebut diatas. Selama ini, Yayasan Masjid Agung Gamping hanya melakukan pencatatan kas masuk dan kas keluar, melalui metode pencatatan manual yang sederhana. Pendanaan masjid ini terdiri dari berbagai sumber, seperti donatur, majelis taklim, dan kegiatan keagamaan lainnya. Penelitian ini

diharapkan dapat membantu Yayasan Masjid Agung Gamping dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel, andal, dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan masjid.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa Yayasan Masjid Agung Gamping memiliki permasalahan terkait pencatatan laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar ISAK 35. Yayasan Masjid ini hanya mengandalkan catatan sederhana yang mencatat kas masuk dan keluar. Hal ini menyebabkan kurangnya keandalan, transparansi, dan akuntabilitas informasi keuangan yang diperlukan untuk mengelola keuangan yayasan masjid dengan baik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pencatatan Keuangan yang dibuat oleh Yayasan Masjid Agung Gamping?
2. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Yayasan Masjid Agung Gamping dalam Menyusun Laporan Keuangan?
3. Bagaimana Penyusunan Laporan Keuangan pada Yayasan Masjid Agung Gamping Berdasarkan ISAK No.35?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pencatatan keuangan yang dibuat oleh Yayasan Masjid Agung Gamping.
2. Untuk Mengetahui Kendala yang dihadapi Yayasan Masjid Agung Gamping dalam Menyusun Laporan Keuangan.
3. Untuk Mengetahui Penyusunan Laporan Keuangan pada Yayasan Masjid Agung gamping Berdasarkan ISAK 35.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang bermanfaat baik dari segi teori maupun praktik, sebagai berikut :

1. Manfaat Teori
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pemahaman tentang pedoman penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan baru bagi penelitian masa depan yang berkaitan.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memiliki potensi untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman di bidang akuntansi, khususnya mengenai interpretasi transaksi akuntansi menurut ISAK 35.

- b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan informasi pembaca, khususnya bagi mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta terkait penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba.

- c. Bagi Yayasan Masjid Agung Gamping

Penelitian ini dapat mendukung proses pengambilan keputusan dan penyusunan laporan keuangan di masa mendatang.

#### **E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk memastikan bahwa penelitian ini terfokus dan obyektif, agar menghasilkan hasil penelitian yang terselesaikan, maka peneliti membatasi permasalahan penelitian seperti berikut ini :

1. Peneliti hanya mengobservasi pencatatan keuangan yang telah di buat oleh Yayasan Masjid Agung Gamping pada tahun 2022.
2. Peneliti hanya mengobservasi kendala pada Yayasan Masjid Agung Gamping dalam melakukan pencatatan keuangan.

3. Peneliti hanya menyusun laporan keuangan Yayasan Masjid Agung Gamping pada tahun 2022 Berdasarkan ISAK 35 pada 3 Format Laporan Keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif dan laporan perubahan aset neto.

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA